



P U T U S A N
Nomor 224/PID.SUS/2019/PTPBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Muhammad Yunus
2. Tempat lahir : Lhok Kulam Aceh Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 31 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Puri Agung 3 Blok B3 No. 01 Rt. 02 Rw.23
Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota
Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

- Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;
- Terdakwa dalam peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukumnya Saudara JUHRIN PASARIBU.,S.H.,M.H, PANGIDOAN NAULI SIREGAR.,S.H dan NOFIAR.,SH.,M.Kn, Para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Law Office JUHRIN PASARIBU.,S.H.,M.H & ASSOCIATES yang beralamat di Komplek Ruko Green Land Blok P No.9 Batam Centre-Kota Batam, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus No.007/LO-JP/SK/V/2019/BTM, tertanggal 20 Mei 2019, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, Nomor : 483/SK/2019/PN.Btm, tertanggal 27 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 224/PID.SUS/2019/PT.PBR tanggal 14 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
2. Surat Penunjukan PLT.Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 224/PID.SUS/2019/PT.PBR tanggal 14 Juni 2019 tentang penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa MUHAMMAD YUNUS adalah peserta pemilu yang terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kota Batam dengan Nomor Urut 7 Partai GERINDRA Daerah Pemilihan 3 sesuai dengan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor : 76/PL.01.4/Kpt/2171/Kota/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dalam Pemilihan umum Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Komplek Puri Agung 3 Blok B3 No. 01 Rt. 02 Rw. 23 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih Pasangan Calon, memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/ kota tertentu dan/ atau memilih calon anggota DPD tertentu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 13.00 wib saksi HUBERTUS LAKA DEMU yang sudah mengenal terdakwa MUHAMMAD YUNUS datang bersama saksi BINSAR SILALAH ke kediaman terdakwa yang berada di Komplek Puri Agung 3 Blok B3 No. 01 Rt. 02 Rw. 23 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam dengan tujuan untuk mengenalkan saksi BINSAR SILALAH dengan terdakwa. Lalu terdakwa MUHAMMAD YUNUS meminta bantuan saksi BINSAR SILALAH untuk mencari suara dari warga agar memilihnya pada saat pemilu tanggal 17 April 2019 dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-/orang (seratus ribu rupiah) per orang.



Kemudian terdakwa MUHAMMAD YUNUS memberikan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan contoh surat suara sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, kalender sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, stiker bergambar Caleg MUHAMMAD YUNUS dan kaos warna putih bergambar Partai Gerindra dengan tulisan Caleg MUHAMMAD YUNUS, selain itu terdakwa ada menjanjikan apabila terpilih dan duduk sebagai anggota Dewan akan memberikan uang kepada saksi BINSAR SILALAH I namun nominalnya tidak disebutkan.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April tahun 2019 sekira pukul 19.30 wib saksi BINSAR SILALAH I langsung membagikan Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, 1 (satu) lembar contoh surat suara, 1 (satu) lembar stiker kepada Saksi ANCE SIANIPAR di rumahnya yang berada di Kavling Bukit Ayu Widuri Blok A4 Nomor 11 Tanjung Piayu Kota Batam dan mengatakan agar memilih Caleg Muhammad Yunus dengan Nomor Urut 7 Dapil 3 dari Partai Gerindra. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib saksi BINSAR SILALAH I pergi ke depan warung kopi Perumahan Bukit Ayu Lestari Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam dan memberikan Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah, 1 (satu) lembar contoh surat suara, 1 (satu) lembar stiker dan kalender bergambar Caleg MUHAMMAD YUNUS kepada Saksi RONAL DAVID SIMAMORA dan memberitahukan agar memilih Caleg Muhammad Yunus dengan Nomor Urut 7 Dapil 3 dari Partai Gerindra. Uang, stiker, contoh surat suara dan kalender lainnya juga di bagikan saksi BINSAR SILALAH I kepada warga piayu lainnya di jalan sekitar Tanjung Piayu Kota Batam.
- Bahwa terdakwa merupakan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kota Batam dengan Nomor Urut 7 Partai GERINDRA Daerah Pemilihan 3 yang meliputi wilayah Sei Beduk, Nongsa, Galang Dan Bulang.
- Bahwa saksi BINSAR SILALAH I, SAKSI ANCE SIANIPAR, saksi RONAL DAVID SIMAMORA masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap yang termasuk kedalam Wilayah Dapil 3 meliputi daerah Kecamatan Sei Beduk, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Galang dan Kecamatan Bulang.
- Bahwa terdakwa dalam memberikan uang, contoh surat suara, kalender, stiker bergambar Caleg MUHAMMAD YUNUS dan kaos warna putih bergambar Partai Gerindra dengan tulisan Caleg MUHAMMAD YUNUS



kepada saksi BINSAR sudah masuk dalam masa tenang sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.Btm tanggal 28 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.Btm;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peserta Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara tidak langsung", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YUNUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dan denda Sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta Rupiah), Subsidiar 1 (satu) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 18 (delapan belas) stiker atas nama Caleg MUHAMMAD YUNUS
 - 2) 3 (tiga) lembar contoh surat suara
 - 3) 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna putih berlogo Partai Gerindra an. Caleg Muhammad Yunus Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 4) Uang Tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum dari Penuntut Umum tersebut oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
2. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dan Nota Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa
3. Menyatakan oleh karena itu Dakwaan dan tuntutan dari jaksa Penuntut Umum tidak dapat di terima (Obscurlibel)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Surat tuntutan yang kami bacakan pada hari jumat tanggal 31 Mei 2019 sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
- 2) Kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah memberikan tanggapan / Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini dan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 10 Juni 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 224/PID.SUS/2019/PT.PBR.



2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 18 (delapan belas) stiker atas nama Caleg MUHAMMAD YUNUS
 2. 3 (tiga) lembar contoh surat suara
 3. 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna putih berlogo Partai Gerindra an. Caleg Muhammad Yunus;
 4. Uang Tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Mangihut Rajagukguk;
5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sesuai akta permohonan Banding Nomor 13/Bdg/Akta.Pid/2019/PNBtm dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa Pembanding (Penuntut Umum) telah mengajukan Memori Bandingnya didalam perkara ini tertanggal 12 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 Juni 2019, dan Memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Batam Nomor W4.U3/13/HN.01.07/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



karena tidak mempertimbangkan secara jelas bukti mana yang menjadi dasar acuan bagi Majelis Hakim tingkat Pertama dalam perkara aquo, sehingga menyimpulkan sebagai fakta yang menyatakan bahwa tidak benar keterangan saksi Binsar Silalahi, dan sebaliknya membenarkan keterangan saksi Hubertus Laka Demu dipersidangan;

Seharusnya jika ada pertentangan keterangan diantara dua orang saksi yang berbeda atau bertolak belakang, maka seharusnya dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan Konfrontasi atas keterangan kedua saksi yang bertolak belakang dimaksud, dan barulah Majelis Hakim memberikan pertimbangan atau alasan kenapa membenarkan keterangan saksi yang satu dan menolak keterangan saksi yang lain, dan bahkan Undang Undang memberi kewenangan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan salah satu yang diuduga memberi keterangan palsu tersebut (bila disinyalir ada) untuk dilakukan penyidikan atas dakwaan sumpah palsu sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi :**(1) apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu" dan (2) apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan selanjutnya dituntut perkara dengan sumpah palsu" ;** Namun didalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam perkara aquo belum melakukan langkah-langkah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengemukakan kembali fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara aquo, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dibawah sumpah baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan daftar saksi dalam berkas perkara sebagai saksi **a charge (memberatkan)** maupun saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan sebagai saksi **a de charge (yang meringankan)**, dikaitkan dengan Bukti surat, Petunjuk dan Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan berdasarkan hal tersebut telah terungkap fakta-fakta yang secara kronologi dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD YUNUS adalah peserta pemilu yang terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Nomor Urut 7 Partai GERINDRA Daerah Pemilihan 3 sesuai dengan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor :76/PL.01.4/Kpt/2171/Kota/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dalam Pemilihan umum Tahun 2019; (Vide dokumen terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 13.00 wib saksi HUBERTUS LAKA DEMU yang sudah mengenal terdakwa MUHAMMAD YUNUS datang bersama saksi BINSAR SILALAH I ke kediaman terdakwa yang berada di Komplek Puri Agung 3 Blok B3 No. 01 Rt. 02 Rw. 23 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam dengan tujuan untuk mengenalkan saksi BINSAR SILALAH I dengan terdakwa; (Vide keterangan saksi Binsar Silalahi dibawah sumpah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa MUHAMMAD YUNUS meminta bantuan saksi BINSAR SILALAH I untuk mencari suara dari warga agar memilihnya pada saat pemilu tanggal 17 April 2019 (keesokan harinya) dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- / orang (seratus ribu rupiah) per orang.(Vide keterangan saksi Binsar Silalahi dibawah sumpah);
- Bahwa benar Kemudian terdakwa MUHAMMAD YUNUS memberikan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan contoh surat suara sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, kalender sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, stiker bergambar Caleg MUHAMMAD YUNUS dan kaos warna putih bergambar Partai Gerindra dengan tulisan Caleg MUHAMMAD YUNUS, selain itu terdakwa ada menjanjikan apabila terpilih dan duduk sebagai anggota Dewan akan memberikan uang kepada saksi BINSAR SILALAH I namun nominalnya tidak disebutkan. (Vide keterangan saksi Binsar Silalahi dibawah sumpah);
- Bahwa benar kemudian pada hari selasa tanggal 16 April tahun 2019 sekira pukul 19.30 wib saksi BINSAR SILALAH I langsung membagikan Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, 1 (satu) lembar contoh surat suara, 1 (satu) lembar stiker kepada Saksi ANCE SIANIPAR



di rumahnya yang berada di Kavling Bukit Ayu Widuri Blok A4 Nomor 11 Tanjung Piayu Kota Batam dan mengatakan agar memilih Caleg Muhammad Yunus dengan Nomor Urut 7 Dapil 3 dari Partai Gerindra. (Vide keterangan saksi Binsar Silalahi dibawah sumpah Jo Keterangan saksi ANCE SIANIPAR dibawah sumpah);

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 wib saksi BINSAR SILALAH I pergi ke depan warung kopi Perumahan Bukit Ayu Lestari Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam dan memberikan Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar contoh surat suara, 1 (satu) lembar stiker dan kalender bergambar Caleg MUHAMMAD YUNUS kepada Saksi RONAL DAVID SIMAMORA dan memberitahukan agar memilih Caleg Muhammad Yunus dengan Nomor Urut 7 Dapil 3 dari Partai Gerindra. (Vide keterangan saksi Binsar Silalahi dibawah sumpah Jo Keterangan saksi RONAL DAVID SIMAMORA dibawah sumpah);
- Bahwa benar Uang, stiker, contoh surat suara dan kalender lainnya juga di bagikan saksi BINSAR SILALAH I kepada warga piayu lainnya di jalan sekitar Tanjung Piayu Kota Batam. (Vide keterangan saksi Binsar Silalahi dibawah sumpah);
- Bahwa benar terdakwa merupakan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Nomor Urut 7 Partai GERINDRA Daerah Pemilihan 3 yang meliputi wilayah Sei Beduk, Nongsa, Galang Dan Bulang. (Vide dokumen terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa benar saksi BINSAR SILALAH I, SAKSI ANCE SIANIPAR, saksi RONAL DAVID SIMAMORA masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap yang termasuk kedalam Wilayah Dapil 3 meliputi daerah Kecamatan Sei Beduk, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Galang dan Kecamatan Bulang. (Vide dokumen terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa benar terdakwa dalam memberikan uang, contoh surat suara, kalender, stiker bergambar Caleg MUHAMMAD YUNUS dan kaos warna putih bergambar Partai Gerindra dengan tulisan Caleg MUHAMMAD YUNUS kepada saksi BINSAR SILALAH I sudah masuk dalam masa tenang sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu. (Vide dokumen terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019, saksi HUBERTUS LAKA DEMU dan saksi GERMAN PARNINGOTAN SIMANJUNTAK datang ke



- BAWASLU bertujuan untuk konsultasi dengan membawa bukti-bukti dan surat suara dan Media tentang adanya dugaan money politik yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD YUNUS; (vide keterangan saksi Mangihut Rajagukguk Jo Video rekaman lampiran Memori Banding);
- Bahwa benar saksi GERMAN PARNINGOTAN SIMANJUNTAK membuat laporan ke BAWASLU tentang dugaan money politik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan membawa kertas surat suara, saksi-saksi dan barang bukti serta barang bukti uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah); (vide keterangan saksi Mangihut Rajagukguk);
 - Bahwa benar ketika saksi HUBERTUS LAKA DEMU datang ke BAWASLU dengan membawa media dan berkoar-koar di BAWASLU dan kemudian Ia pulang; (vide keterangan saksi Mangihut Rajagukguk);
 - Bahwa benar kemudian BAWASLU memanggil / mengundang HUBERTUS LAKA DEMU untuk membuat laporan, tetapi Ia tidak datang untuk membuat laporan, dan yang membuat laporan adalah saksi GERMAN PARNINGOTAN SIMANJUNTAK pada tanggal 27 April 2019; (vide keterangan saksi Mangihut Rajagukguk Jo Video Rekaman yang diajukan sebagai lampiran Memori Banding dari Pembanding);

Menimbang, bahwa dari uraian akan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka hal berikutnya adalah ***"apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak"*** maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan ***"apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa"*** tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam perkara ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur / melanggar Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pelaksana, Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan Sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2).



Menimbang, bahwa tentang unsur pertama ***"Setiap Pelaksana, Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu"***, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya dalam perkara aquo tentang unsur pertama diatas, telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi juga dalam peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya tentang unsur pertama ***"Setiap Pelaksana, Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu"*** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ***"Dengan Sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)"***, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan, baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti berupa : 18 (delapan belas) stiker atas nama Caleg MUHAMMAD YUNUS, 3 (tiga) lembar contoh surat suara, 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna putih berlogo Partai Gerindra an. Caleg Muhammad Yunus, dan Uang Tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), maka telah terungkap fakta :

□ Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD YUNUS adalah peserta pemilu yang terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Nomor Urut 7 Partai GERINDRA Daerah Pemilihan 3 sesuai dengan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor : 76/PL.01.4/Kpt/2171/Kota/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dalam Pemilihan umum Tahun 2019;

□ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 (yang sudah masuk dalam masa tenang sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu) sekira pukul 13.00 wib saksi HUBERTUS LAKA DEMU yang sudah mengenal terdakwa MUHAMMAD YUNUS datang bersama saksi BINSAR SILALAH ke kediaman terdakwa yang berada di Komplek Puri Agung 3 Blok B3 No. 01 Rt. 02 Rw. 23 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam dengan tujuan untuk mengenalkan saksi BINSAR SILALAH dengan terdakwa, dan kemudian terdakwa MUHAMMAD

YUNUS meminta bantuan saksi BINSAR SILALAH I untuk mencari suara dari warga agar memilihnya pada saat pemilu tanggal 17 April 2019 (keesokan harinya) dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- / orang (seratus ribu rupiah) per orang.

□ Bahwa benar Kemudian terdakwa MUHAMMAD YUNUS memberikan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan contoh surat suara sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, kalender sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, stiker bergambar Caleg MUHAMMAD YUNUS dan kaos warna putih bergambar Partai Gerindra dengan tulisan Caleg MUHAMMAD YUNUS, selain itu terdakwa ada menjanjikan apabila terpilih dan duduk sebagai anggota Dewan akan memberikan uang kepada saksi BINSAR SILALAH I namun nominalnya tidak disebutkan.

□ Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April tahun 2019 sekira pukul 19.30 wib saksi BINSAR SILALAH I langsung membagikan Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, 1 (satu) lembar contoh surat suara, 1 (satu) lembar stiker kepada Saksi ANCE SIANIPAR di rumahnya yang berada di Kavling Bukit Ayu Widuri Blok A4 Nomor 11 Tanjung Piayu Kota Batam dan mengatakan agar memilih Caleg Muhammad Yunus dengan Nomor Urut 7 Dapil 3 dari Partai Gerindra, dan selanjutnya sekira pukul 20.00 wib saksi BINSAR SILALAH I pergi ke depan warung kopi Perumahan Bukit Ayu Lestari Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam dan memberikan Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar contoh surat suara, 1 (satu) lembar stiker dan kalender bergambar Caleg MUHAMMAD YUNUS kepada Saksi RONAL DAVID SIMAMORA dan memberitahukan agar memilih Caleg Muhammad Yunus dengan Nomor Urut 7 Dapil 3 dari Partai Gerindra.

□ Bahwa benar uang, stiker, contoh surat suara dan kalender lainnya juga di bagikan saksi BINSAR SILALAH I kepada warga piayu lainnya di jalan sekitar Tanjung Piayu Kota Batam.

□ Bahwa benar saksi BINSAR SILALAH I, SAKSI ANCE SIANIPAR, saksi RONAL DAVID SIMAMORA masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap yang termasuk kedalam Wilayah Dapil 3 meliputi daerah Kecamatan Sei Beduk, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Galang dan Kecamatan Bulang.

□ Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019, saksi HUBERTUS LAKA DEMU dan saksi GERMAN PARNINGOTAN SIMANJUNTAK datang ke BAWASLU bertujuan untuk konsultasi dengan membawa bukti-bukti dan surat

suara dan Media tentang adanya dugaan money politik yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD YUNUS;

□ Bahwa benar saksi GERMAN PARNINGOTAN SIMANJUNTAK membuat laporan ke BAWASLU tentang dugaan money politik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan membawa kertas surat suara, saksi-saksi dan barang bukti serta barang bukti uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

□ Bahwa benar ketika saksi HUBERTUS LAKA DEMU datang ke BAWASLU dengan membawa media dan berkoar-koar di BAWASLU dan kemudian Ia pulang;

□ Bahwa benar kemudian BAWASLU memanggil / mengundang HUBERTUS LAKA DEMU untuk membuat laporan, tetapi Ia tidak datang untuk membuat laporan, dan yang membuat laporan adalah saksi GERMAN PARNINGOTAN SIMANJUNTAK pada tanggal 27 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dikemukakan diatas, maka unsur kedua ***"Dengan Sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, dan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara aquo dalam peradilan tingkat banding memiliki keyakinan atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, maka oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan nanti;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, pada pokoknya dapat menerima keberatan Pembanding / Penuntut Umum yang dikemukakan didalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam dengan putusannya Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.Btm tanggal 10 Juni 2019, sehingga oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.Btm tanggal 10 Juni 2019 tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi dalam peradilan tingkat banding akan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.Btm tanggal 10 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Peserta Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara tidak langsung***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUNUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana, **dan** pidana denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah), yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 18 (delapan belas) stiker atas nama Caleg MUHAMMAD YUNUS
- 2) 3 (tiga) lembar contoh surat suara
- 3) 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna putih berlogo Partai Gerindra an. Caleg Muhammad Yunus

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Uang Tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2019** oleh kami **Dolman Sinaga, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Agus Suwargi, S.H., M.H** dan **Tahan Simamora, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut, dan **Diyah Fajar Sari, S.H, M.H.** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Agus Suwargi, S.H., M.H

Tahan Simamora, S.H

KETUA MAJELIS

Dolman Sinaga, S.H

PANITERA PENGGANTI

Diyah Fajar Sari, S.H, M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 224/PID.SUS/2019/PT.PBR.